

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari ekonomi daerah setempat. Selanjutnya, organisasi moneter diperlukan untuk wilayah lokal, terutama di kelas pekerja bawah. Lembaga keuangan dipisahkan menjadi dua kelompok penting, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank (lembaga pendukung) yang merupakan lembaga keuangan yang memberikan administrasi keuangan paling lengkap. Bisnis moneter selesai serta pengalihan aset dan pemberian uang muka juga melakukan upaya untuk mengumpulkan aset dari daerah yang lebih luas sebagai dana investasi¹

Kemajuan Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat hingga saat ini. Sumber daya lembaga syariah Indonesia menjadi 22,71% (yoy) menjadi Rp1.801,40 triliun dari Rp1.468,07 triliun di tahun sebelumnya.² Hal ini membuktikan bahwa informasi bangsa Indonesia terhadap praktik ekonomi yang mengandung unsur riba, maka ada Lembaga keuangan syariah yang diharapkan dapat membantu bangsa Indonesia dalam menyelesaikan pertukaran keuangan sesuai pelajaran Islam yang ketat.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang bekerja mengikuti standar syariah dengan latihan untuk membina organisasi yang bermanfaat dan minat dalam mengerjakan sifat latihan

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 2.

² Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020" (2020).

moneter para visioner bisnis kecil, pada akhirnya, latihan yang menyimpan dan memelihara dana kegiatan ekonomi.

Lembaga keuangan syariah termasuk pada BMT menerapkan akad *wadi'ah* untuk menerima barang atau uang yang dititipkan yang dapat sewaktu waktu diambil oleh pemiliknya. BMT Insan Mulia menyediakan sebuah produk berbasis syariah yang dapat menarik minat nasabah untuk menggunakan produk tersebut dan tetap bertahan serta berkembang dalam kegiatannya. Seperti halnya perbankan juga memiliki produk titipan yang biasa disebut dengan produk *Wadi'ah*. Akad *Wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia. Akad *Wadi'ah* ada dua macam, yaitu *Wadi'ah Yad Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* (tangan amanah) yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yad dhamanah* (tangan penanggung), Akad *Wadi'ah yad dhamanah* akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi lembaga keuangan syariah dalam produk-produk pendanaan.³ Pentingnya akad *Wadi'ah* dalam kehidupan umat muslim untuk membantu dalam menjaga dan merawat hartanya, Adanya akad *Wadi'ah* dapat menjalin kepercayaan antara pemilik titipan dan penerima titipan.

Suatu produk lembaga keuangan syariah harus memiliki aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang halal sebagai instrumen untuk mengukur syariat dari barang-barang yang dijalkannya. Dengan demikian, DSN MUI harus memberikan fatwa-fatwa pada pos-pos dalam yayasan keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai penanda untuk

³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 42.

mengukur syariahnya. Dewan Syariah Nasional memandang bahwa kebutuhan daerah selanjutnya dalam hal pengembangan bantuan pemerintah dan dalam bidang spekulasi saat ini membutuhkan administrasi perbankan dan salah satu item keuangan di bidang penghimpunan aset dari masyarakat pada umumnya adalah *Wadi'ah*.

Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk *mu'amalah syar'iyah* untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan giro pada bank syariah. Berdasarkan fatwa DSN tentang produk *Wadi'ah* baik giro *Wadi'ah* dan tabungan, *Wadi'ah* kecenderungannya adalah suatu simpanan dapat diambil sewaktu-waktu oleh pengawas dengan praktis tidak ada selisih dari BMT yang diharapkan menjelang dimulainya perjanjian, tetapi sebagai hadiah yang disengaja yang tidak dibatasi.

Banyak orang berfikir akad *Wadi'ah* yang digunakan di beberapa lembaga keuangan syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal itu dilihat dari ketentuan yang digunakan tidak mengikuti hukum yang telah ditentukan untuk akad *Wadi'ah*. Berdasarkan hasil penelitian dari Mufti Afif pada tahun 2014 bahwa tabungan atau simpanan digunakan dalam lembaga lembaga Islam terlepas dari standar syariah.⁴

Setelah mengetahui fakta dan fenomena terkait pelaksanaan akad *wadi'ah* di lembaga keuangan syariah. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BMT Insan Mulia sebagai salah satu lembaga keuangan syariah terbesar dengan berbagai prestasi dengan judul “Analisis Pengelolaan Akad *Wadi'ah* Yad

⁴ Mufti Afif, “Tabungan: Implementasi Akad *Wadiah* Atau *Qard*? (Kajian Praktik *Wadi'ah* Perbankan Indonesia),” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12 (2014): 251–264.

Dhahamanah berdasarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada BMT Insan Mulia Palembang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Akad *Wadi'ah yad dhamanah* di BMT Insan Mulia Palembang?
2. Bagaimana kesesuaian akad *Wadi'ah yad dhamanah* berdasarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui penerapan akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada produk *Wadi'ah* di BMT Insan Mulia Palembang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akad *Wadi'ah yad dhamanah* dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Insan Mulia.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pada pengembangan ilmu secara teoritis dan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan lebih khususnya lembaga perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan dan literatur bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dan lebih khususnya perpustakaan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, serta pihak- pihak yang berkepentingan terkait penelitian ini.

- b. Dapat menambah wawasan penulis terhadap dunia perbankan syariah terutama dalam lembaga keuangan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).
- c. Sebagai suatu bahan rujukan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) atau pihak lain yang memiliki ketertarikan di bidang Ekonomi Syariah khususnya bidang produk *Wadi'ah*.

3. Manfaat bagi Penulis

Bagi penulis sebagai syarat kelulusan sarjana Strata 1 Ekonomi Syariah.

E. Sistematika Penulis

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Segmen awal yang membahas tentang pendahuluan, pada bagian ini akan memuat landasan masalah yang menggambarkan penjelasan ilmiah di balik masalah tersebut. Selain itu, dilanjutkan dengan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu yang ada dalam tinjauan, kemudian memahami tujuan dan manfaat dari eksplorasi, dan memahami strategi pemeriksaan, sumber penelitian, berbagai informasi yang akan digunakan dalam eksplorasi, dan informasi. metode investigasi. Terlebih lagi, bagian terakhir dari BAB I adalah percakapan tepat yang akan menggambarkan penelitian dengan sengaja.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian selanjutnya adalah tentang premis hipotetis. Segmen ini menyajikan spekulasi tentang faktor penelitian. Yang berisi tentang pelaksanaan Akad *Wadi'ah* di Tabungan Syariah BMT Insan Mulia.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ketiga ini membahas lakah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Artinya kegiatan ini merupakan penyelidikan sistematis terhadap suatu fenomena. Dapat disimpulkan bahwa peeliti menggunakan metode ini untuk mendapat

kebearan dari suatu fenomena melalui pertimbangan logis dan disokong oleh data factual sebagai bukti konkret

BAB IV PEMBAHASAN

Bagian ketiga ini berisi tentang pembahasan, yang memuat tentang gambaran umum lokasi (objek) penelitian dan hasil penelitian berupa memaparkan pelaksanaan Akad *Wadi'ah* dalam Tabungan Berkah BMT Insan Mulia Palembang.

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir adalah bab penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan dalam penelitian dan saran peneliti kepada pembaca.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)

Kata *Baitul Mal* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti rumah harta atau kas negara, yaitu lembaga yang didirikan di lingkungan pemerintah untuk menyelenggarakan keuangan negara atau lembaga keuangan negara yang bertugas, menerima, mengumpulkan dan menyalurkan dana negara berdasarkan hukum Islam.⁵

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua pengertian yaitu *Baitul Mal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul mal* sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang disalurkan kepada yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan amanah. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai *financial intermediary* untuk menyalurkan dana masyarakat dengan tujuan mencari keuntungan (*profit oriented*).⁶

1. Fungsi dan Peran BMT

BMT didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, BMT memiliki beberapa fungsi serta peran sebagai berikut:

⁵ Dr. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 315.

⁶ R.A Y Prasetya and S. Harianingrum, "Peranan *Baitul Maal Wa Tamwil* Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan *Mudharabah*," *Jurnal Syarikah* 2 (2016): 254.

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*intermediasi*) antara pemilik dana sebagai shahibul maal dengan dengan pengelola dana sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah.⁷

2. Prinsip-Prinsip BMT

- a. Prinsip Bagi Hasil Maksud dari prinsip ini berarti ada pembagian keuntungan (bagi hasil) antara pemberi pinjaman dengan BMT melalui konsep *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah* dan *muzaraah*.
- b. Sistem Balas Jasa Sistem ini adalah suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah mark up. Keuntungan BMT nantinya akan

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 8–9.

dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain berprinsip pada *ba'i as-salam*, *ba'i al-istishna*, *ba'i al-murabahah* dan *ba'i bitsaman ajil*.

- c. Sistem Non Profit (Nirlaba) Sistem ini, yang sering disebut sebagai pembiayaan kebaikan, adalah layanan sosial, bukan komersial. Nasabah hanya perlu membayar kembali jumlah pinjamannya saja tanpa ada margin tertentu.
- d. Akad *Bersyarikat* Akad *Syarikat* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak melibatkan modal (dalam berbagai bentuk) dengan kesepakatan bagi hasil yang disepakati. Konsep yang digunakan meliputi *mudharabah* dan *musyarakah*.
- e. Produk Pembiayaan Pemberian uang atau barang-barang atas dasar perjanjian antara BMT dengan anggota/nasabahnya, yang mewajibkan nasabah untuk membayarkan uang/barang tersebut dengan tambahan margin/bagi hasil dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan *al-murabahah*, pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*, pembiayaan *al-mudharabah* dan pembiayaan *al-musyarakah*.⁸

⁸ Buchari Alma dan Donni Juni Priansyah, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 24.

B. Pengertian Akad

Fatwa secara bahasa mengandung pengertian klarifikasi suatu peristiwa dan peristiwa dalam memberikan solusi tegas atas segala peristiwa yang terjadi di mata masyarakat.⁹ Sebagaimana ditunjukkan oleh Ibnu Manzur, kata fatwa merupakan jenis maṣḍar dari kata *fatā yaft fatwan* yang mengandung makna muda, baru, pencerahan, dan pencerahan.¹⁰ Dalam studi *uṣūl fiqh*, fatwa adalah penilaian yang diajukan oleh seorang mujtahid atau ahli *fiqh* sehubungan dengan ajakan fatwa dalam kasus yang tidak membatasi..¹¹

Menurut mazhab Hanafi, rukun Hanya ada satu kesepakatan, khususnya *sighat* (ijab qabul). Titik dukungan yang berbeda adalah induksi dari *sighat*. Hal ini unik dalam kaitannya dengan penilaian sebagian besar (*jumhur*) peneliti.¹² Pokok-pokok perjanjian tersebut dibuat pengertiannya secara mendalam, yang terdiri dari, *akid* (pihak yang membuat perjanjian), *ma'qud alaih* (objek akad), dan *sighat*.

Akad-akad dalam transaksi perbankan syariah ada beberapa macam antara lain : *Wadiah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istisna'*, *Ijarah*, *Ijarah Mutahiyah Bit Tamlik* dan *Qord*. Namun, pada penelitian kali ini peneliti membahas mengenai akad *wadiah*. Akad *wadiah* yang di bahas dalam penelitian ini yaitu akad *wadiah yad dhamanah* atau akad titipan dimana penerima titipan (*custodian*) adalah penerima kepercayaan (*trustee*)

⁹ Yusuf Qardawi, *Al-Fatwa Baina Al-Indibaḍ Wa Al-Tasayyub* (Mesir: Dar Sahwah, 1988), 11.

¹⁰ Ibn Manzur, *Lisan Al-'Arab Juz. 10* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, n.d.), 183.

¹¹ Ma'aruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Depok: Elsas, 2008).

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 50.

C. Pengertian *Wadi'ah*

Secara Etimologi *al-wadi'ah* berarti titipan murni (amanah). Menurut Nasrun *Wadi'ah* bermakna amanah.¹³ Toko yang tidak tercemar adalah perlindungan, misalnya, uang tunai, produk, catatan perlindungan. Bank yang digunakan sebagai penerima manfaat toko dapat membayar biaya-biaya ini untuk administrasi sesuai dengan produk dan uang yang disimpan. Kemudian lagi, ahli waris toko yang menggunakan akad *yad dhamanah* merasa telah mendapat keuntungan dari sesuatu yang telah disimpan, sehingga bank dapat memberikan imbalan kepada kontributor dari konsekuensi penggunaannya dengan syarat bahwa:

1. Reward adalah pengaturan bank sebagai penerima manfaat dari toko.
2. Hadiah mungkin tidak diperlukan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam bentuk tarif maupun dalam bentuk nyata, masih belum diketahui sebelumnya.

Pengertian *Wadi'ah* secara istilah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan) Atau ada juga yang mengartikan *Wadi'ah* Dengan kata lain, *Wadi'ah* adalah kekuatan untuk pertemuan yang berbeda untuk menjaga sumber daya dan produk mereka secara langsung dan dengan sekutu yang signifikan.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), 121.

A. Landasan Hukum *Wadi'ah*

1. Al - Qur'an

(An-Nisa': 58)¹⁴

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan bila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya secara adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (An-Nisa : 58)

2. Hadist

Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah meminta seseorang untuk meminjamkan unta.. Dikutip dari buku Imam Az-Zabidi (2000) dijelaskan bahwa:

“Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa sallam memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa sallam seraya berkata, “Ya Rasulullah, Unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun.” Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa sallam berkata, “Berikanlah itu

¹⁴ Al-Qur'an An-Nisa: 58, *Sesungguhnya Allah Menyuruh Kamu Menyampaikan Amanat Kepada Yang Berhak Menerimanya, Dan (Menyuruh Kamu) Apabila Menetapkan Hukum Di Antara Manusia Supaya Kamu Menetapkan Dengan Adil. Sesungguhnya Allah Memberi Pengajaran Yang Sebaik-Baiknya Kepadamu. Ses, n.d.*

karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.” (HR. Muslim).¹⁵

3. AL - Ijma'

Para ulama sepanjang masa melakukan ijma' keaslian *al-wadi'ah*, mengingat kebutuhan manusia akan hal itu jelas terlihat seperti yang diungkapkan oleh Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* melalui kitabnya. *al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudhamah* dan Mubsuthli Imam Sarakhsy menyatakan bahwa: *“Pada dasarnya penerima simpanan adalah yad amanah (tangan amanah). Artinya, ia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).”*

Dengan demikian, dia bukan lagi yad *amanah* kecuali yad *al-dhamanah* (tangan penjamin) yang bertanggung jawab atas segala musibah dan musibah yang menimpa barang tersebut. Ini sederhana dalam rencana pelengkap *al-wadi'ah yad al-amanah*, nasabah (*muaddi'* atau penitip) menitipkan barang bank (*mustawda'* atau penyimpan) yang kemudian biaya penitipan dibebankan kepada nasabah yang terikat. Dengan konsep *al-wadi'ah yad amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

¹⁵ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Muslim* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2000), 530.

B. Jenis-Jenis Akad *Wadi'ah*

1. *Wadi'ah Yad Amanah*

Menurut Zainul (2003) adapun pengertian *Wadi'ah yad amanah* adalah: *Wadi'ah yad amanah* merupakan akad titipan dimana penerima titipan (*custodian*) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan, kerusakan yang terjadi pada titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadi'ah yad dhamanah*.¹⁶

Artinya, *wadi'ah yad amanah* (kepercayaan) dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggungjawab pemeliharaan. Ketentuan dan syarat dari *wadi'ah yad amanah* adalah:

- a. Pihak yang dititipkan oleh kustodian tidak boleh memanfaatkan barang yang telah dititipkan.
- b. Saat diminta atau dikembalikan, barang yang dititipkan harus dalam kondisi yang sama seperti saat dibuat tanpa ada kerusakan.
- c. Jika dalam penitipan barang itu rusak dengan sendirinya (karena terlalu tua, tua, dsb), maka penerima titipan tidak berkewajiban untuk menggantinya, kecuali kerusakan itu karena kecerobohan orang yang dititipkan. itu, atau orang yang menerima titipan itu melanggar perjanjian.

¹⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Alvabe, 2003), 27.

- d. Sebagai imbalan atas tanggung jawab menerima amanah tersebut, yang ditutupi berhak menetapkan imbalan.¹⁷

2. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Menurut Muthaher (2012) pengertian dari *wadi'ah yad dhamanah* adalah: “*Wadi'ah yad dhamanah* adalah titipan yang belum dikembalikan atau diminta oleh penyimpan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Jika keuntungan diperoleh dari pemanfaatan, maka semuanya menjadi hak penerima dan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat kepada pelanggan, tetapi tidak dapat mengambil keuntungan dari barang titipan sampai diambil kembali oleh penyimpan.¹⁸

Artinya, *Wadi'ah yad dhamanah* (simpanan yang dijamin) dimana titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Biasanya bank syariah menggunakan prinsip *Wadi'ah yad dhamanah* untuk produk tabungan dan giro. Ketentuan dan syarat *Wadi'ah yad dhamanah* adalah:

1. Penerima titipan berhak memanfaatkan barang /uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan.
2. Penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 189.

¹⁸ Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 39.

3. Manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan produk yang disimpan, dapat diberikan sampai batas tertentu kepada pemilik barang dagangan sebagai sesuatu tambahan atau hadiah..¹⁹

Berkenaan untuk memberikan bonus *Wadi'ah*, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bonus *Wadi'ah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *Wadi'ah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.
2. Bonus *Wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *Wadi'ah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.
3. Bonus *Wadi'ah* atas dasar saldo harian. Rumus: Tarif Bonus *Wadi'ah* x Saldo Harian ybs x Hari Efektif Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperhitungkan pemberian bonus *Wadi'ah* tersebut adalah:
 - a. Tarif bonus *Wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
 - b. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
 - c. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan januari 31 hari, bulan februari 28/29, dengan catatan satu tahun 365 hari.
 - d. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.

¹⁹ Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, 17.

- e. Hari efektif adalah ahri hari kalender termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- f. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *Wadi'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus *Wadi'ahnya* atas dasar saldo harian.²⁰

²⁰ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), 346.

Tabel 1
Telaah Pustaka

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Rita Diah Puspardini	Penerapan akad <i>Wadi'ah</i> yad dhamanah pada produk giro di pt. Bank sumut cabang pembantu syariah hm. Joni medan	Berdasarkan hasil penelitian penulis, pihak PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan dalam penerapan akad <i>Wadi'ah</i> yad dhamanah pada produk giro sudah cukup baik, hanya saja belum bisa dikatakan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjelaskan bagaimana seharusnya pelaksanaan giro dalam praktek perbankan syariah.
2	Dwi Suci Riskiyatun Fijriah	Implementasi Akad Wadiah di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang Berdasarkan Surah Al Baqarah ayat 282	<i>Wadi'ah</i> yang digunakan di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing adalah salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing dapat disimpulkan bahwa berbagai produk <i>Wadi'ah</i> yang di

			<p>tawarkan oleh BMT UGT Sidogiri menggunakan sistem syariah yang sesuai dengan prinsip akuntansi berdasarkan surah al baqarah ayat 282 yaitu prinsip keadilan, kebenaran dan Pertanggung jawaban. Sehingga peneliti akan menjelaskan terakait hasil penelitian yang telah didapat selama melakukan dan observasi di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang.</p>
3	Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus	Praktik akad <i>Wadi'ah</i> yad dhamanah pada produk tabungan di bank bri syariah kantor cabang purwokerto	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad <i>Wadi'ah</i> di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah memenuhi ketentuan umum tabungan <i>Wadi'ah</i> yaitu seperti bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dan</p>

			tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya). Dalam melakukan penerapan tabungan yang menggunakan akad <i>Wadi'ah</i> di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad.
4	Fitri Apriliyani	Aplikasi akad <i>Wadi'ah</i> yad dhamanah pada produk tabungan simpatik di bank syariah mandiri kep banjarnegar	Hasil penelitian dapat diperoleh bahwa bahwa aplikasi akad <i>Wadi'ah</i> yad dhamanah yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri pada dasarnya konsep penerapan akad <i>Wadi'ah</i> yad dhamanah, yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Sebagai konsekuensi dari akad <i>Wadi'ah</i> yad dhamanah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Bank tidak dilarang untuk memberikan semacam

			insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan tidak ditetapkan dalam nominal, tetapi betul-betul merupakan kewenangan manajemen Bank.
5	Mufti Afif	Tabungan: implementasi akad <i>Wadi'ah</i> atau qard?	Bagi lembaga keuangan, seharusnya berhati-hati dalam memahami fatwa, terkait dengan aplikasi yang terjadi di lapangan. Di perbankan dan lembaga keuangan mengklaim tabungan sebagai akad <i>Wadi'ah</i> yad dhamanah, padahal makna dhomanah itu adalah bertanggung jawab (ganti rugi). Kesepakatan ulama fikih, <i>Wadi'ah</i> dasarnya adalah amanat. Sedangkan yad dhamanah mengandung makna tidak amanat. Bagaimana bisa instansi keuangan yang ber“logo” syariah tapi melegalkan aktifitas yang tidak amanat. Dengan mengaplikasikan transaksi

			<i>Wadi'ah</i> yad dhamanah berarti penyelewangan amanat telah diizinkan.
6	Bambang Murdadi	Menguji Kesyariahan Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Produk Bank Syariah	Produk bank syariah dengan akad wadiah seperti Giro Wadiah di Bank Umum, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan tabungan wadiah perlu lebih ditajamkan nilai-nilai kesyariahhnya dalam pelaksanaannya.
7	Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus	Praktik Akad <i>Wadi'ah</i> Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad <i>Wadi'ah</i> di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah memenuhi ketentuan umum tabungan <i>Wadi'ah</i> yaitu seperti bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk

			<p>pemberian ('athaya). Dalam melakukan penerapan tabungan yang menggunakan akad <i>Wadi'ah</i> di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad.</p>
8	Peni Susanti	<p>Analisis Pengelolaan Dana Tabungan Masa Depan Ib Dengan Akad Wadiah Yad Dhamanah Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam</p>	<p>Dari Hasil Penelitian Yang Dilakukan Modal Yang Didapatkan Kan Bank Bersumber Dari Berbagai Simpanan, Dimana Simpanan Yang Didapatkan Kemudian Dikelola Oleh Bank Sehingga Jumlah Modal Setiap Tahunnya Mengalami Peningkatan. Dalam Proses Penerapan Titipan Dengan Akad Wadiah Yad Dhamanah Terhadap Produk Simpanan Masa Depan Di Kjks Madani Sudah Sesuai Dengan Teorinya, Karena Dana Yang Dititipkan Oleh Si Penitip Dapat Di Manfaatkan Oleh KJKS BMT Agam Madani Untuk Dikelola Dan Di Distribusikan Ke</p>

			Dalam Bentuk Pembiayaan, Serta Nisbah Bagi Hasil Yang Ditetapkan Sesuai Dengan Perjanjian Di Awal.
9	Muhammad Septiawan Harahap	Strategi Pemasaran Tammara Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di Bmt Kota Mandiri Bengkulu	Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa : (1) Mengandalakan Pola Pemasaran dengan system jemput bola, melakukan promosi melalui brosur, melakukan sosialisasi secara langsung, menentukan target baru atau sasaran baru, mengajukan proposal kerjasama pengelolaan produk TAMMARA kepada masyarakat luas, melakukan promo dengan adanya hadiah yang akan diberikan. (2) iya, strategi khususnya ialah Produk tammara juga lebih mudah transaksinya dari produk bmt kota mandiri lainnya dan lebih murah pembiayaannya. 3) BMT Kota Mandiri sudah berhasil meraih peningkatan

			<p>produk TAMMARA menjadi produk unggulan di BMT Kota Mandiri, otomatis menambah naiknya jumlah nasabah di BMT Kota Mandiri Bengkulu.</p>
10	Ika Oktawulansari	<p>Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Di Bmt Fajar Mulia Cabang Bandung</p>	<p>Pelayanan yang profesional dan amanah yang dilakukan di BMT Fajar Mulia sesuai dengan visi BMT fajar Mulia yaitu “Lembaga keuangan syariah yang amanah, professional, mandiri, dan berjamaah”. Dan pelayanan yang dilakukan tidak membuat nasabah kecewa, nasabah akan lebih senang ketika disambut dengan salam, sapa dan senyum dari karyawan BMT. Sistem pelayanan yang lebih diutamakan agar nasabah tidak berpaling pada lembaga lain.</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Konfigurasi ilmuwan adalah model dan teknik yang digunakan untuk memimpin penelitian yang memberikan pedoman untuk penelitian.²¹ Dalam menyelesaikan eksplorasi ini, ilmuwan menggunakan rencana pemeriksaan yang berbeda. Rencana memukau ini adalah rencana pemeriksaan yang disusun untuk memberikan garis besar yang tepat dengan data logis mulai dari subjek dan objek eksplorasi.²² Dengan rencana pemeriksaan yang menarik ini, analisis ini mencoba untuk melihat artikel dari atas ke bawah dengan mencari informasi tentang item yang diteliti atau membedah informasi yang telah diperoleh.

Dalam ulasan ini, spesialis menggunakan rencana subjektif yang jelas untuk menggambarkan apa yang mungkin terlihat di lapangan dengan cara tertentu, lugas, dan dari atas ke bawah. Studi ini mencoba menggambarkan apa yang sedang terjadi atau peristiwa sehingga informasi yang dikumpulkan memukau untuk menentukan iklim luar dan dalam.

²¹ Creswell John, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016).

²² Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 13.

B. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Eksplorasi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dipimpin di lapangan dan area eksplorasi, tempat yang dipilih sebagai area untuk melacak efek samping nyata yang terjadi di area tersebut.²³

Penelitian lapangan ini tersirat dalam penelitian yang mengarah pada eksplorasi pelaksanaan Akad *Wadi'ah yad Dhamanah* dalam Tabungan Berkah yang berlokasi di BMT Insan Mulia Palembang.

2. Sifat Penelitian

Dalam Tugas Akhir ini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian secara deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang, Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan Akad *Wadi'ah yad Dhamanah* dalam Tabungan Berkah yang berlokasi di BMT Insan Mulia Palembang.

²³ Abdurrahmat Fathon, *Metodologi Penelitian Dan Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

²⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 34.

C. Sumber Data

Jenis informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah jenis informasi subjektif. Informasi subjektif adalah informasi yang tidak dalam struktur tertentu atau nyata, namun sering menyatakan penjelasan, penggambaran yang mengandung makna dan nilai tertentu.²⁵ Jenis informasi subjektif yang dilengkapi dalam penelitian ini diharapkan dapat memahami kekhasan sosial menurut perspektif dan sudut pandang anggota yang dipersilakan untuk diajak bicara, diperhatikan, diminta untuk memberikan informasi, perasaan, pertimbangan, dan penegasan. Pada ilmuwan, penentuan strategi subjektif juga diharapkan memiliki kemampuan untuk melihat secara mendalam, serta atas ke bawah dan secara lebih rinci melalui cara langsung untuk menangani item yang diperhatikan.

1. Primer

Sumber informasi esensial adalah informasi yang didapat langsung dari sumber yang unik, misalnya yang didapat langsung dari sumber pertemuan.²⁶ Data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Kantor, Karyawan dan Nasabah BMT Insan Mulia.

2. Sekunder

Informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari bermacam-macam orang lain, khususnya informasi bundaran dan dapat berupa

²⁵ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Khas Kualitatif*, Cetakan Ke. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 10.

²⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 103.

catatan dan buku.²⁷ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor dan Karyawan, BMT Insan Mulia Palembang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik dari pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan:

1. Wawancara

Wawancara merupakan instrumen untuk mengumpulkan data melalui pengajuan pertanyaan secara lisan sehingga dapat ditanggapi secara lisan maupun oleh aset individu. Atribut mendasar dari pertemuan adalah bahwa ada kontak langsung, dekat dan pribadi antara pencari data (penanya) dan sumber data (penanya).²⁸ Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Kantor, Karyawan, Nasabah BMT Insan Mulia dan DSN MUI.

2. Observasi

Persepsi selesai ditentukan untuk mendapatkan data tentang cara berperilaku sumber dan lain-lain, sebagaimana mestinya. Terlebih lagi, untuk menggambarkan hal-hal yang akan difokuskan pada penelitian ini, khususnya, latihan lanjutan, dan individu yang terlibat dengannya. Persepsi dalam penelitian ini adalah dengan menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati langsung di lapangan serta memperhatikan kondisi dan kesempatan yang berhubungan dengan Bonus Tabungan Berkah di BMT Insan Mulia Palembang. untuk mendapatkan data penting atau menyajikan gambaran asli dari suatu peristiwa dan kesempatan untuk menanggapi pertanyaan penyelidikan.

²⁷ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 143.

²⁸ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Bumi Aksara, 2009).

3. Dokumentasi

Bagaimana mengumpulkan data melalui warisan tertulis, seperti arsip, buku-buku tentang teori, pendapat, argumen dan hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.²⁹ Pengertian ini dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang berupa catatan-catatan, serta dokumen-dokumen mengenai data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang akan diperoleh dari dokumen-dokumen yang dibuat oleh perusahaan dan menjadi objek penelitian adalah BMT Insan Mulia Palembang.

E. Teknik Analisis Data

Strategi ilmiah yang digunakan dalam ujian ini adalah memanfaatkan prosedur pemeriksaan subjektif dengan memanfaatkan teknik penalaran induktif. Teknik subyektif adalah informasi yang diperoleh dan kemudian digambarkan sedemikian rupa dan digabungkan dengan percakapan dan laporan tentang konsekuensi pemeriksaan yang diperhitungkan dalam struktur. Strategi induk berangkat dari realitas eksplisit, peristiwa substansial, kemudian dari realitas dan peristiwa substansial, ditarik spekulasi yang memiliki kualitas umum..³⁰

Pada penelitian ini metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap peristiwa-peristiwa dari data yang sudah dikumpulkan melalui wawancara maupun dokumentasi, yang bisa digeneralisasikan atau ditarik ke arah kesimpulan umum. Maka jelas bahwa metode induktif ini untuk menilai fakta empiris yang ditemukan di lapangan lalu dicocokkan dengan teori-teori yang ada.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2016), 191.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Jakarta: Andi Offset, 1986), 43.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahap ini ilmuwan melakukan proses pemilahan informasi melalui pemilahan informasi yang telah diselesaikan. Pertemuan dan persepsi adalah hal utama dalam sumber informasi mendasar yang dibantu melalui catatan yang disusun atau melalui akun video dan suara, serta pengambilan foto. Kemudian sumber-sumber informasi tambahan, khususnya sumber-sumber tersusun, dapat diisolasi menjadi sumber buku-buku dan majalah-majalah logis, sumber-sumber dari kronik, catatan individu, dan arsip resmi. Dengan demikian, catatan adalah hal utama yang digunakan dalam berbagai informasi di lapangan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pengurangan informasi adalah informasi yang diselesaikan untuk siklus pilihan, konsentrasi lapangan, pertimbangan, dan perubahan informasi yang diperoleh dalam catatan atau kronik. Siklus ini akan terus dilakukan selama *eksplorasi*, bahkan sebelum informasi benar-benar terkumpul secara tepat dan akurat. Informasi yang didapat sangat luas dan kaya akan berbagai data yang dikumpulkan, sehingga informasi tersebut harus dikurangi dengan membuat kode atau kelas dari informasi tersebut. Semua informasi yang didapat dari pertemuan, persepsi, dan dokumentasi akan dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan klasifikasinya. Sistem pengumpulan selesai dengan mengatur teks dan informasi visual ke dalam kelas yang luar biasa. Mengumpulkan selesai dengan memeriksa pada sistem yang wajar tertentu dari masalah yang diteliti. Informasi yang berkurang memberikan gambaran yang lebih jelas tentang konsekuensi persepsi, juga memudahkan penjelajahan ini untuk menemukan informasi yang diharapkan sekali lagi jika diperlukan. Pengurangan informasi juga berarti bekerja dengan

pemahaman informasi yang dikumpulkan dari hasil pemeriksaan langsung di lapangan dengan menyimpulkan, memesan sesuai masalah yang sedang dibahas.

3. Penyajian Data (*Display*)

Dalam menyajikan data, membedah suatu praktik pengumpulan informasi yang terkoordinasi mengingat kelas-kelas diharapkan memberikan peluang potensial untuk sampai pada kepastian dan perpindahan. Jenis data yang ditampilkan dalam penelitian ini adalah berupa teks cerita sebagai catatan lapangan. Perancangan ini dibuat agar tidak terlalu sulit sehingga peneliti dapat melihat apa yang terjadi, apakah tipnya benar atau malah evaluasi ulang. Pada data ini, penyajian data dimulai dengan memberikan gambaran tentang akibat dari penilaian, khususnya data yang diperoleh melalui siklus penurunan. Setelah melewati siklus tersebut, maka selanjutnya dilakukan penilaian pada sub bagian pembahasan. Dengan cara ini penyelidik dapat melihat apa yang terjadi, dan sampai pada kepastian dan melanjutkan..

4. Penarikan Kesimpulan (*Drawing Conclusions*)

Dalam pemeriksaan informasi, para ahli mulai mencari makna dari informasi yang telah dikumpulkan. Kemudian, spesialis mencari kepentingan dan klarifikasi dan kemudian mengatur desain hubungan khusus yang lugas dan diuraikan. Informasi ini terkait dan kontras satu sama lain dengan tujuan agar penentuan tidak sulit dilakukan sebagai solusi yang tepat untuk setiap masalah saat ini. Ujung yang ditarik harus memiliki pilihan untuk menjawab definisi masalah yang telah ditetapkan oleh analis menjelang dimulainya tinjauan. Akhir dapat terjadi selama proses pengumpulan informasi, sehingga masih ambigu dan mencurigakan. Jadi tujuan harus terus dikonfirmasi selama peninjauan. Cara yang

paling umum untuk mengkonfirmasi penemuan-penemuan ini dapat mengambil kerangka waktu yang singkat, yang dilakukan pada awalnya dengan mengingat penemuan-penemuan masa lalu dan pemeriksaan silang dengan penemuan-penemuan yang berbeda. Spesialis memeriksa untuk mengikuti realitas penemuan, sehingga pemeriksaan berakhir menjadi kuat dan dapat diwakili.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen ini merupakan alat pemilah informasi yang sangat vital untuk membantu penyediaan informasi di lapangan. Instrumen yang digunakan dalam persepsi eksplorasi ini adalah akun gambar, dan akun suara. Instrumen persepsi digunakan sebagai pelengkap strategi pertemuan yang akan diarahkan. Persepsi berguna untuk melihat dan memperhatikan secara langsung objek yang diteliti, dengan tujuan agar para ahli dapat merekam dan mengumpulkan informasi yang diharapkan dapat mengungkapkan arah eksplorasi. Selain itu, dalam wawancara yang dipimpin pakar, instrumen tersebut disebut pedoman pertemuan atau pedoman wawancara. Dalam prakteknya, pertemuan dapat diadakan secara terorganisir dimana para ilmuwan diperbolehkan untuk memimpin wawancara menggunakan aturan yang mengandung bingkai apa adanya. Berkas-berkas dalam pemeriksaan subyektif digunakan sebagai pelengkap wawancara lengkap dan informasi perseptual, atau karya-karya fantastis dari artikel-artikel yang sedang direnungkan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat BMT Insan Mulia Palembang

BMT' Insan Mulia merupakan LKS yang didirikan pada tanggal 25 Agustus 2010 di bawah arahan langsung Pusat Inkubasi dan Usaha Kecil (PINBUK) Sumatera Selatan. BMT Insan Mulia resmi dikonsolidasikan sebagai Koperasi Syariah yang disahkan pada tanggal 2 Mei 2011/no 03/Notaris-PPAT Rizal,SH, telah menerima mekanik dari Lembaga Komputerisasi Keuangan Mikro Indonesia.³¹

Baitul Maal Wat Tanwil Insan Mulia atau BMT IM adalah salah satu jenis program syariah di bawah Madrasah Ummat Divisi Dompot Sosial Insan Mulia, dibatasi sebagai DSIM. BMT Insan Mulia bergerak di bidang Tabungan dan Pembiayaan, dan memiliki unit khusus yang diasuh oleh BMT Insan Mulia.

BMT Insan Mulia yang digawangi oleh para ahli, berupaya agar sebagian simpanan nasabah di BMT Insan Mulia dapat terlaksana melalui program-program yang dapat mensinergikan ekonomi skala kecil dan besar untuk mewujudkan pemerataan keuangan di semua lapisan masyarakat, dan menjadi satu kesatuan. keputusan. pilihan terdekat. untuk menghemat cahaya dan subsidi ekstra akan dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh.

³¹Sumber : *BMT Insan Mulia Palembang*

2. ASAS, VISI, MISI DAN TUJUAN

Adapun standar, visi, misi dan tujuan *Baitul Maal Wat Tanwil* Insan Mulia atau BMT IM adalah:

- a. **Asas** BMT Insan Mulia yaitu Pancasila dengan pemahaman yang sesuai dengan ideologi Islam dan berdasarkan muamalah syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b. **Visi** BMT Insan Mulia yaitu menjadi yayasan keuangan mikro yang sehat, berkembang dan terpercaya yang dapat melayani individu dan daerah dengan kehidupan yang tenang, sarat dengan kesejahteraan, kesejahteraan dan bantuan pemerintah.
- c. **Misi** BMT Insan Mulia yaitu membina BMT Insan Mulia dalam rangka keamanan, pembangunan, penguatan, dan pemerataan pembangunan dengan tujuan agar alam lingkungan sekitar BMT yang tenang, utuh, tenteram dan sejahtera.
- d. **Tujuan** BMT Insan Mulia yaitu untuk memahami keberadaan keluarga dan lingkungan sekitar yang sejahtera, aman, dan sejahterah.

3. JENIS USAHA DAN KEGIATAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BMT Insan Mulia melakukan upaya dan latihan sebagai berikut:

- A. Usaha ekonomi produktif (UEF)
 1. Menggalang dan menghimpun dukungan yang digunakan untuk melayani pendanaan sebagian organisasi dan organisasi BMT.

2. Memberikan dukungan kepada usaha-usaha yang bermanfaat bagi individu melalui administrasi yang cepat, tepat, aman dan terarah.
3. Pedoman dan macam pendukung yang akan diterapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Berusaha untuk lebih mengembangkan daerah asli saat ini yang menjunjung tinggi masalah individunya.
5. Berurusan dengan ahli bisnis berdasarkan standar syariah..

B. Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

1. Mengalang dana ZIS berkerja sama dengan Badan Amil Zakat (BAZ)/Lembaga Amil Zakat setempat.
2. Menggalang dan menghimpun dana sosial dari sumber yang halal dan baik yang tidak mengikat.
3. Memberikan pinjaman dalam bentuk *Al-Qardul Hasan*.
4. Melaksanakan pendidikan dan bimbingan berusaha kepada anggota yang menerima pembiayaan agar mereka mampu mengembangkan usahanya sehingga bisa mempertanggungjawabkan pembiayaan yang diterimanya.
5. Melaksanakan pendidikan dan bimbingan pemanfaatan hasil usaha yang diperoleh sehingga benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga/anggota.
6. Melakukan pendidikan dan pembinaan ruhiyah pengurus, pengelola dan anggota BMT Insan Mulia untuk membentuk kepribadian/*akhlak* Islami yang utuh, tangguh dan mampu dalam beribadah menghadapi tantangan global.

7. Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan kesejahteraan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana.

B. Sumber Dana BMT Insan Mulia

Sumber dana BMT Insan Mulia berasal dari:

1. Sumber dana BMT Insan Mulia terdiri atas modal dan pinjaman.
2. Modal BMT Insan Mulia bersumber dari :
 - a. Simpanan Pokok Khusus.
 - b. Simpanan Pokok
 - c. Simpanan Wajib
 - d. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat (*hibah*)
 - e. Sisa hasil usaha yang dicadangkan
3. Dana pinjaman bersumber dari :
 - a. Simpanan-simpanan Sukarela Anggota.
 - b. Perorangan, Bank dan lembaga keuangan lainnya.
 - c. Sumber-sumber lainya yang sah dan halal.

C. Legalitas³²

Adapun dasar pendirian dan legalitas Koperasi Syariah Insan Mulia sebagai berikut:

Badan Hukum : Koperasi Syariah

Akte Pendirian : Notaris Rizal SH No. 3 Tanggal 2 Mei

³² Sumber: *BMT Insan Mulia Palembang*

2011 & Akte Perubahan AD No. 03

Tanggal 2 Januari 2014

No : Kep. Men KUKM No. 819/BH/VII.7/2011

TDP : 060626400684

SIUP : 503/SIUP.K/3612/KPPT/2011

NPWP : 03.103.895.3-301.000

Izin Gangguan : 503/IG.R/4651/KPPT/2013

Alamat : - Jl. Letnan Murod No. 3 Talang
 Ratu 30151 KM. 5
 - Jl. Taqwa Mata Merah Pasar Yada Blok. B
 Kel. Sungai Sei Selincah Kec.Kalidoni
 - PS. Perumnas Komplek Pasar Multi wahana Blok.
 D Sako

D. Produk dan Jasa³³

1. Tabungan Berkah

Menjadi tabungan khusus yang memanfaatkan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Tabungan nasabah awal terkecil adalah Rp. 10.000,- , namun tidak terkena biaya regulasi. Akan mendapatkan imbalan secara konsisten, namun bukan tanpa

³³ Sumber: *Brosur BMT Insan Mulia Palembang*

perjanjian. Tidak ada turunan dari bulan ke bulan atau tahunan. Sederhana, akal sehat dan aman. Tabungan yang dihasilkan pada dasarnya Rp. 5.000,-

2. Tabungan Idul Fitri

Artinya, dana investasi yang baru direncanakan untuk Idul Fitri harus dikeluarkan sebelum Idul Fitri. Dana investasi ini menggunakan akad *mudharabah* dengan proporsi 40:60%. Tabungan awal minimal Rp. 20.000. toko berikut pada dasarnya adalah Rp. 10.000. tidak ada biaya organisasi dari bulan ke bulan.

3. Tabuingan Aqiqah dan Qurban

Khususnya dana cadangan yang direncanakan khusus untuk aqiqah dan qurban. Dana cadangan ini harus dikeluarkan sebelum jamuan qurban, dengan menggunakan akad *mudharabah* dengan proporsi 40:60%. Tabungan awal minimal Rp. 20.000. Tabungan berikut pada dasarnya adalah Rp. 10.000. tidak ada biaya administrasi dari bulan ke bulan.

4. Tabungan Pintar dan Pendidikan

Ini adalah rekening investasi yang hanya digunakan untuk biaya sekolah, baik untuk masyarakat maupun untuk yayasan pendidikan. Dengan memanfaatkan akad *mudharabah* dengan proporsi 40:60%. Tidak ada biaya administrasi dari bulan ke bulan.

5. Tabungan Walimah

Dana investasi yang menyertainya digunakan untuk mempersiapkan pernikahan agar mendapatkan pahala secara konsisten, dengan menggunakan akad *mudharabah* dengan proporsi 40:60%. Tidak ada biaya administrasi dari bulan ke bulan.

6. Tabungan Berjangka

Adalah Tabungan yang disimpan untuk jangka waktu tertentu yang diawasi menurut standar syariah menggunakan akad *mudharabah*. Tabungan paling sedikit Rp. 1.000.000,- . Proporsi bagi hasil setahun (40:60) dua tahun (50:50).

7. Pembiayaan *Murabahah*

Ini adalah kesepakatan untuk stok produk berdasarkan aturan perdagangan, di mana BMT membeli barang dagangan nasabah (usaha/modal kerja) dan BMT menukarnya dengan nasabah di samping keuntungan yang disepakati. Nasabah membayar dalam porsi dalam jangka waktu tertentu.

8. Pembiayaan *Mudharabah*

Menjadi pendukung modal usaha tertentu dalam kerangka pemberian manfaat dengan proporsi sesuai pemahaman.

9. Pinjaman *qord*

Berikutnya adalah kredit sosial yang hanya direncanakan untuk orang miskin.

10. Layanan Jasa

BMT Insan Mulia juga melayani cicilan untuk listrik, telepon, PDAM, Keuangan, pulsa, dan sebagainya.

E. Gambaran Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin Responden

Tabel. 2

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Laki-Laki	23	23,96
Perempuan	76	76,04
Total	96	100,00

Sumber: Hasil *Pengolahan Data*, 2020

Dari 96 responden saat mengarahkan eksplorasi ini, terdapat 23 responden yang merupakan responden laki-laki atau setara dengan 23,96% dan 76 responden berjenis kelamin perempuan atau sebanding dengan 76,04%.

2. Usia Responden

Tabel. 4.2

Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
20 tahun s/d 25 Tahun	11	11,46
25 tahun s/d 30 Tahun	13	13,54
30 tahun s/d 35 Tahun	31	32,29
>35 Tahun	41	42,71
Total	96	100,00

Sumber: Hasil *Pengolahan Data*, 2020

Dari gambar realistik 4.3 terlihat sangat baik bahwa sebaran responden berpandangan cukup tua menunjukkan sebagian besar responden berada pada rentang usia >35 tahun, ada 41 responden atau

42,71%, kemudian berumur 20-25 tahun ada ada 11 responden atau 11,46%, maka pada saat itu rentang usia 25. - 30 tahun ada 13 responden atau 13,54%. Sementara itu, terdapat 31 responden dengan rentang usia 30-35 tahun atau 32,29%..

3. Pendidikan Terakhir Responden

Tabel. 4.3
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
SMA/SLTA	55	57,29
DIII	24	25,00
S1	14	14,58
S2	3	3,13
Total	96	100.00

Sumber: *Hasil Pengolahan Data, 2020*

Dari tabel. 4.3 Sejauh tingkat pelatihan layak terbaru dalam tinjauan ini, informasi diperoleh bahwa lebih dari 55 responden memiliki pelatihan di tingkat sekolah menengah atau yang sama atau 57,29%, dan 24 responden atau 25% memiliki pendidikan Diploma III, sementara 14 responden dengan Strata 1 (S1) responden tingkat sekolah atau 14,58% dan hanya 3 responden atau 3,13% dari Stata 2 (S2).

4. Pekerjaan Responden

Tabel. 5
Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	10	10,42
Pegawai Swasta	22	22,92
Wiraswasta	14	14,58
Mahasiswa	2	2,08
Pedagang	48	50,00
Total	96	100.00


Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Dilihat dari jenis pekerjaan responden, sebagian besar responden di BMT Insan Mulia Palembang adalah responden dengan posisi broker, tepatnya ada 48 responden atau setengah dari responden absolut dalam review ini. Sedangkan jumlah responden berstatus pelajar sebanyak 2 responden atau 2,08%, sedangkan responden berstatus pekerja swasta sebanyak 22 responden atau kira-kira atau 22,92%, sebagai PNS/BUMN ada 10 responden atau 10,42% dan yang berstatus sebagai pengusaha disana. ada sekitar 14 responden atau 14,58%.

Bagan 1

Struktur Organisasi Koperasi Syariah

Bmt Insan Mulia Palembang³⁴



³⁴Sumber: BMT Insan Mulia Palembang

F. Hasil Penelitian

Di BMT Insan Mulia, Produk tabungan memiliki 2 akad, yaitu akad *Wadi'ah* dan akad *Mudharabah*. Tetapi, dalam penelitian ini lebih di terfokus pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* karena di BMT Insan mulia nasabah lebih banyak dan di BMT Insan Mulia produk unggulan menggunakan akad *Wadi'ah yad dhamanah*.

Berdasarkan hasil fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan berdasarkan *Wadi'ah* bersifat simpanan. Simpanan bisa di ambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang bersifat sukarela dari pihak BMT.³⁵

Hasil wawancara dari 5 nasabah yaitu, Winarsi (45 Tahun), Satia Wulandari (30 Tahun), Santini (75 Tahun), Weni (45 Tahun), dan Sri Wahyuni (47 Tahun).

“Menggunakan produk akad *Wadi'ah yad dhamanah* lebih mudah karna tidak begitu banyak syarat yang harus di lakukan beda dengan banyak yang memiliki syarat yang terlalu banyak jadi saya lebih memilih produk akad *Wadi'ah yad dhamanah* yang dalam hal ini merupakan tabungan berkah, jadi lebih baik saya menggunakan akad ini yang benar-benar membantu pedangan tanpa mengurangi potongan setiap bulannya bahkan kami pun kalau ingin menabung itu biasanya di hampiri para karyawan yang ada di BMT Insan Mulia itu sendiri.”

Hasil wawancara dengan General Manajer yaitu Muhammad Wahyudi (29 Tahun)

³⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No: 02/DSN-MUI/IV/2000, n.d., 115.

“Akad *Wadi'ah yad dhamanah* BMT Insan Mulia sudah sesuai dengan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 bisa di lihat dari penerapan serta dokumentasi dari BMT Insan Mulia, di BMT Insan Mulia produk dari akad *Wadi'ah yad dhamanah* merupakan produk yang sangat banyak peminatnya yaitu 80% dari nasabah memilih produk dari akad *Wadi'ah yad dhamanah* yaitu tabungan berkah karna banyaknya kemudahan yang di berikan pihak BMT Insan Mulia kepada nasabah seperti, penarikan mudah, pengambilan mudah, tidak ada biaya administrasi serta pendaftaran dan penarikan yang tidak perlu ke kantor lagi karena akan ada karyawan dari BMT yang akan menghampiri mereka, sehingga nasabah memiliki rasa aman dan nyaman karna kenyamanan dan rasa aman merupakan salah satu cara dari BMT untuk membuat tingkat kepercayaan nasabah meningkat.”

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan akad wadi'ah yang di lakukan BMT Insan Mulia dapat di katakana sudah berjalan dengan baik karna memudahkan nasabah dan para karyawan pun di siplin dengan pekerjaan mereka sehingga tingkat kepercayaan dari nasabah tinggi serta penerapan dari akad *Wadi'ah yad dhamanah* sudah berjalan dengan baik setiap nasabah ingin menabung karyawan yang mendatangi mereka, sehingga BMT Insan Mulia sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat yang berjualan di pasar yang sangat sibuk sehingga tidak memungkinkan untuk meninggalkan dagangannya. Dan dilihat dengan bukti yang ada bahwa setiap tahunnya BMT Insan Mulia khususnya pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* dalam hal ini yaitu tabungan berkah selalu meningkat.

Peneliti juga menyimpulkan bahwasannya tingkat kepercayaan adalah modal utama dari BMT untuk menarik minat dari nasabah dan masyarakat untuk menabung di BMT Insan Mulia melalui produk akad *Wadi'ah yad dhamanah* seperti tabungan berkah selain memudahkan, rasa aman serta kemudahan yang di berikan oleh BMT Insan Mulia sangat membantu masyarakat yang menjadi nasabah BMT itu sendiri. Kemudian peneliti juga menyimpulkan bahwa di BMT

Insan Mulia sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *Mudharabah* dan *Wadi'ah*, Namun yang di fokuskan peneliti yaitu akad *Wadi'ah yad dhamanah* dari hasil penelitian melalui wawancara serta dokumentasi yang di berikan oleh pihak BMT Insan Mulia peneliti dapat menyimpulkan bawhwasannya *Wadi'ah yad dhamanah* BMT Insan Mulia sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

Standar akad *wadi'ah yad dhamanah* digunakan oleh BMT Insan Mulia, yaitu tabungan khusus dari nasabah yang membutuhkan administrasi pendaftaran cadangan dengan tingkat kehati-hatian tertentu untuk menariknya. BMT mendapat persetujuan dari nasabah untuk melibatkan aset selama dana cadangan nasabah masih berada di BMT itu sendiri. Nasabah dapat mengambil sebagian atau seluruh saldo tabungan mereka kapan pun atau sesuai dengan pemahaman yang terkoordinasi. BMT memastikan penggantian tabungan mereka. Semua manfaat dari pemanfaatan aset tersebut memiliki bonus dari BMT, namun dengan kehendaknya dari BMT sendiri dapat memberikan imbalan manfaat yang didapat dari sebagian manfaat kepada nasabah.

Hasil wawancara dari 5 nasabah yaitu, Winarsi (45 Tahun), Satia Wulandari (30 Tahun), Santini (75 Tahun), Weni (45 Tahun), dan Sri Wahyuni (47 Tahun).

“Untuk Bonus kami tidak tau bahwasannya bonus di BMT Insan Mulia ada karna selama kami menabung di BMT Insan Mulia belum pernah ada pemberitahuan bahwasannya dari BMT Insan Mulia memberikan bonus kepada kami yang menggunakan tabungan berkah, Tapi terkadang kami juga bingung terkadang ada penambahan yang di tabungan kami secara tiba-tiba dengan waktu yang tidak pernah pasti terkadang 1 bulan terkadang 2 bulan itu baru ada penambahan mungkin itu yang di sebut bonus dari BMT Insan Mulia. Kalaupun memang ada penambahan/bonus

yang di berikan pihak BMT kami sangat berterimakasih kepada BMT walaupun tidak banyak tapi bagi kami para pedagang sangat membantu di mana pendapatan kami yang tidak banyak bisa bertambah dengan kami menabung di BMT Insan Mulia.”

Hasil wawancara dengan General Manajer yaitu Muhammad Wahyudi (29 Tahun)

“Untuk bonus sebenarnya memang ada di akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada tabungan berkah yaitu berbentuk saldo dengan perhitungan dari rata-rata saldo semakin besar saldo maka bonus yang diberikan oleh BMT juga semakin besar melalui perhitungan dari komputer, hanya saja bonus ini tidak pernah di janjikan kepada para nasabah sehingga terkadang para nasabah tidak mengetahui bahwa ada bonus yang kami berikan kepada mereka yang menabung pada tabungan berkah salah satu tujuan kami memberikan bonus salah satunya yaitu sebagai daya tarik nasabah untuk lebih giat lagi menabung di BMT Insan Mulia.”

Hasil wawancara dengan General Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Perwakilan Sumsel Bapak Fadhillah Mursyid, MH

“kita sepakat bahwasannya akad *Wadi'ah* yang ada bonus yaitu akad *Wadi'ah yad dhamanah* bukan akad *Wadi'ah yad Amanah* karena kalo akad *Wadi'ah yad Amanah* itu tidak boleh ada bonus karena dana itu tidak boleh di di ganggu kalau sesuai dengan fatwa DSN No 02 itu dikatakan pembiayaan yang menggunakan akad *Wadi'ah yad* yang dana itu di kelola lembaga keuangan itu boleh memberikan hadiah/bonus karna bonus/hadiah itu hak prerogatif dari lembaga keuangan itu sendiri mau memberi ataupun tidak jumlahnya berapa setabil atau pun tidak di berikan kepada lembaga keuangan apabila dari BMT Insan Mulia itu ingin memberikan bonus tapi tidak di beritahu kepada nasabah dan tidak ada jaminan aka nada bonus itu tidak masalah sepanjang itu tidak di janjikan kepada nasabah itu tidak menjadi asalah dan memberikan tidak memberikan barang yang di haramkan itu bukan masalah tetap boleh di lakukan BMT.”

Peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya BMT Insan Mulia memberikan bonus kepada nasabah sebagai daya tarik serta menambah semangat untuk menabung di tabungan berkah, kemudian BMT Insan mulia juga memberikan

bonus dengan cara tidak di janjikan kepada nasabah sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa BMT Insan Mulia sudah sesuai dengan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 karna pemberian hadiah/bonus itu adalah hak prerogatif dari BMT itu sendiri selagi tidak memberatkan BMT dan tidak ada perjanjian dengan nasabah. Bonus pada BMT Insan Mulia biasanya di berikan dalam bentuk uang atau tabungan yang tidak di tentukan jumlahnya sesuai dengan BMT itu sendiri.

Peneliti juga menyimpulkan bahwa pada fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 yang membahas mengenai tabungan itu menjelaskan bahwasannya bonus yang tidak di perbolehkan pada akad *Wadi'ah* yaitu akad *Wadi'ah yad Amanah*, Namun pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* di perbolehkan karna pada dasarnya akad *Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad yang di kelololah oleh lembaga keuangan syariah boleh memberikan hadiah/bonus asal sesuai dengan ketentuan yang telah di jelaskan oleh DSN-MUI antara lain seperti, makanan yang di haramkan, barang hasil curian dan bonus yang tidak di janjikan kepada nasabah. Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 juga bisa bermanfaat bagi BMT sebagai dasar pijakan bahwa dia melakukan sesuatu itu ada dasarnya dan dia tidak bisa di minta oleh nasabah untuk memberikan hadiah/bonus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat saya analisis bahwasannya akad *Wadi'ah yad dhamanah* di BMT Insan Mulia sudah baik, karna akad *Wadi'ah yad dhamanah* sudah sesuai dengan prinsip syari'ah dan sudah sesuai dengan fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000. Akad *Wadi'ah yad dhamanah* yang di tawarkan oleh BMT kepada masyarakat adalah produk yang banyak di minati oleh nasabah atau menjadi kebutuhan nasabah. Akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada BMT Insan Mulia berproduksi berdasarkan asas manfaat, maslahat dan menghindari praktek

produksi yang haram yang mengandung unsur riba, pasar gelap, dan spekulasi. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.(Q.S Al-Maidah:90)

Sehingga jika dilihat dalam perspektif ekonomi Islam strategi karna akad *Wadi'ah yad dhamanah* yang dilakukan di BMT Insan Mulia sudah sesuai dengan ajaran Islam dan sudah baik dalam pelaksanaannya atau operasionalnya.

BMT Insan Mulia mendapatkan hasil dari Pengelolaan Tabungan Berkah yang Berakad *Wadi'ah yad Dhamanah* dengan cara mengelola kembali dana dari nasabah yang menabung di BMT Insan Mulia dengan cara di jadikan modal untuk melakukan Pembiayaan ke pada nasabah yang ingin meminjam uang dari BMT.

Adapun keuntungan dari BMT Insan Mulia melalui Tabungan Berkah dari nasabah 50% di gunakan untuk pembiayaan dan layanan jasa yang di lakukan oleh BMT Insan Mulia dan 50% lagi di masukan di kas sebagai simpanan dari BMT itu sendiri, Sehingga jika sewaktu waktu nasabah ada yang mengambil dana dari Tabungan mereka BMT bisa memberikannya secara langsung, sesuai degan prinsip *akad wadi'ah yad dhamanah* itu sendiri yaitu bisa di ambil kapan saja (*on call*).

Berdasarkan data dari BMT Insan Mulia per Desember 2021, BMT Insan Mulia menyalurkan pembiayaan senilai Rp 2.313.492.596 kepada 507 pelaku UMKM di kota Palembang melalui pendapatan yang telah di dapat oleh BMT melalui tabungan dan produk yang telah mereka miliki.

G. Kekurangan dan Kelebihan dari Penggunaan Akad *Wadi'ah yad dhamanah* dalam Tabungan Berkah

Adapun kekurangan dari tabungan berkah yang berakad *Wadi'ah yad dhamanah* keuntungan yang di dapat nasabah tidak bisa secara maksimal, dikarenakan bonus yang di berikan oleh BMT tidak pasti dan masih tergantung pada BMT memberikan ke pada nasabah. Sedangkan pada tabungan berkah pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* keuntungan yang akan di dapat oleh nasabah kemungkinan bisa di dapatkan banyak mendapatkan bonus ketika pendapatan yang di dapat oleh BMT tinggi dan nasabah menabung dengan jumlah besar yang menguntungkan nasabah akan mendapatkan bonus yang lebih besar. Adapaun dana yang di dapat pada tabungan Berkah pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* ini belum menjangkau ke sector rill dengan optimal dikarenakan *Wadi'ah yad dhamanah* hanya merupakan titipan semata walaupun uangnya dapat di pergunakan oleh BMT tetapi untuk resiko yang lebih kecil.

Sedangkan dalam hal yang menangani dalam masalah Informasi yang ada pada Tabungan Berkah pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* belum sampai ke daerah setempat semua sehingga masih ada oknum yang tidak menyadari bahwa ada reward dalam dana cadangan hadiah. BMT Insan Mulia juga harus menikatkan motivasi masyarakat untuk menabung di tabungan berkah karna

motivasi masyarakat muslim untuk terlibat di dalam aktivitas BMT adalah kecenderungan yang ketat. Hal ini menyiratkan bahwa derajat kelangsungan hidup perkumpulan umat Islam di BMT dan terhadap pandangan umat Islam itu sendiri. Padahal, kelompok umat Islam justru memiliki mentalitas dan pandangan yang mubazir karena tidak adanya pembinaan.

Adapun kelebihan pada tabungan Berkah pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* ini, nasabah lebih aman menyimpan keuangan dikarenakan titipan yang disimpan oleh nasabah ini tidak boleh merugikan nasabah tersebut. Kemudian biaya administrasi pada tabungan berkah akad *Wadi'ah yad dhamanah* ini, nasabah masih digratiskan biaya administrasinya sehingga dapat memberikan harapan besar bagi masyarakat luas untuk segera menabung di BMT Insan Mulia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai akad *Wadia'ah yad dhamanah* berdasarkan Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Insan Mulia Palembang, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *Wadi'ah* pada tabungan berkah pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* di BMT Insan Mulia yaitu penitipan uang dimana pihak penerima titipan dengan uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan uang titipan tersebut. Tabungan Berkah pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* biasanya di aplikasikan dalam bentuk tabungan yang bisa di manfaatkan oleh pihak BMT. Dan tabungan Berkah pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa tabungan berdasarkan *Wadi'ah* bersifat simpanan. Simpanan bisa di ambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang bersifat sukarela dari pihak BMT. Bonus pada tabungan Berkah yang menggunakan akad *Wadi'ah yad dhamanah* juga sudah sesuai dengan prinsip islam yaitu dengan cara memberikan bonus tanpa terikat pada nasabah atau memberikan bonus dengan cara tidak di janjikan kepada nasabah. Tabungan Berkah pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* di BMT Insan mulia juga bisa di ambil kapan saja oleh nasabah. Adapun pada bonus yang di berikan oleh BMT Insan Mulia yaitu sebgai daya tarik para nasabah untuk

menabung ke BMT Insan Mulia itu sendiri bukan sebagai Bunga yang di berikan oleh BMT kepada nasabah.

2. Dengan Tabungan Berkah pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* sangat bermanfaat bagi masyarakat dikarenakan nasabah tidak perlu datang untuk bnm,,menabung, pengambilan mudah tidak perlu datang ke kantor tapi bisa melalui karyawan dari BMT Insan Mulia, tabungan bisa di ambil kapan saja, dan juga BMT Insan Mulia bisa bertanggung jawab atas kehilangan tabungan yang di lakukan nasabah sehingga tingkat kepercayaan masyarakat yang menabung di BMT lebih yakin dan percaya untuk menabung du BMT Insan Mulia di buktikan dengan jumlah nasabah yang menggunakan Tabungan berkah pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* bisa mencapai 80% dari nasabah yang ada di BMT Insan Mulia.

Saran :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat lebih memaksimalkan perannya untuk mengemban amanah nasabah yang ada pada BMT Insan Mulia serta bisa lebih bermanfaat bagi nasabah dan bisa konsisten untuk memudahkan nasabah dalam pelaksanaannya khususnya di tabungan Berkah pada akad *Wadi'ah yad dhamanah*. Kemudian, Penelitian ini diharapkan agar pihak BMT Insan Mulia bisa menerapkan kegiatan-kegiatan pada tabungan Berkah bisa konsisten dan lebih baik lagi dalam menggunakan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

2. BMT Insan Mulia Palembang hendaknya terus mengembangkan produk-produknya sehingga dapat bersaing dengan Lembaga Keuangan Syariah yang lain agar tujuan yang ingin di capai dapat terwujud. Dengan selalu mematuhi prinsip akad *Wadi'ah yad dhamanah* dalam tabungan Berkah.